

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL SIJUNJUNG



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: UPTD KPHL Sijunjung
Program	: Program Pengelolaan Hutan
Kegiatan	: Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran	: Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara
Target Kinerja	: 100 Hektar

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Sijunjung
Program	: Program Pengelolaan Hutan
Kegiatan	: Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran	: Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara
Target Kinerja	: 100 Hektar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.2/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- k. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliaran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

2. Gambaran Umum

Pembangunan Hutan Rakyat merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan awal, pembangunan hutan rakyat dibedakan menjadi dua kegiatan yaitu penanaman intensif dan pengayaan tanaman. Penanaman intensif ditujukan untuk lokasi yang memiliki populasi tegakan/anakan awal paling banyak 200 batang per hektar, sedangkan pengayaan tanaman ditujukan untuk menambah populasi tegakan awal berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang per hektar. Namun apabila populasi tegakan awal lebih besar dari 400 batang per hektar cukup diadakan pengamanan sehingga diharapkan akan menjadi hutan kembali secara suksesi alami.

Tujuan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat baik penanaman maupun pemeliharaan tanaman di Areal Penggunaan lain bertujuan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah serta untuk mengalihkan minat masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan dari kegiatan penebangan hutan didalam kawasan hutan..

Tahapan pelaksanaan kegiatan penanaman atau pemeliharaan diantaranya :

1. Menetapkan lokasi berdasarkan LMU terpilih atau sasaran lokasi Hutan Rakyat yang ditetapkan dalam RP-RHL DAS prioritas I.
2. Melakukan orientasi lapangan dan penghitungan jumlah tegakan awal tanaman di areal terpilih untuk menentukan tipe penanaman.
3. Melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi rencana kegiatan dengan luas petak minimal 25 Ha.
4. Membuat rancangan teknis kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat.
5. Penyediaan bibit tanaman dan pupuk sesuai dengan rancangan teknis yang telah disahkan.
6. Pelaksanaan kegiatan penanaman RHL dan pemeliharaan tahun berjalan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat adalah kelompok masyarakat dan masyarakat yang berada disekitar lokasi Pembangunan Hutan Rakyat serta stake holder lainnya.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan aparatur UPTD KPHL Sijunjung, masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan Pihak Ketiga.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat

Uraian Belanja	Jan	Feb	mar	apr	mei	jun	Jul	Agt	sep	okt	Nov	Des
Belanja Bahan Bangunan dan kontruksi												
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas												

Belanja Kertas dan over												
Belanja Bahan Cetak												
Belanja Bahan Komputer												
Belanja untuk kegiatan Kantor Lainnya												
Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat												
Belanja Makan Minum Rapat												
Belanja Makan MinumAktivitas lapangan												
Belanja jasa tenaga teknis												
Belanja Jasa Konsutansi spesialis- Pembuatan peta												
Belanja perjalanan dinas												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2025 s/d Desember 2025.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat adalah sebesar Rp 363.611.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah) Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat

Kode Rekening	Uraian	Pagu Dana (Rp.)
5.	BELANJA DAERAH	363.611.000
5.1.	BELANJA OPERASI	363.611.000
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	363.611.000
5.1.02.01.	Belanja Barang	183.001.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	183.001.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	3.295.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.007.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor/Kertas dan Cover	5.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan Cetak	1.650.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan Komputer	985.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan untuk keg kantor lainnya	2.340.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan- diserahkan kepada masyarakat	155.512.500
5.1.02.02.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	4.160.000

5.1.02.02.	Belanja Jasa	149.680.000
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	148.800.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis	148.800.000
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Specialis	880.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Specialis-Jasa Pembuatan Peta	880.000
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	30.930.000
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.930.000
Jumlah		363.611.000

Muaro Sijunjung, Januari 2025
Kepala UPTD



YANDESMAN, S.Hut
NIP. 19720909 200003 1 004